



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN
DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur Perangkat Daerah;
- c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur khususnya Kecamatan dan Kelurahan perlu diatur lebih lanjut penjabaran tugas dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 58 tahun 2013 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

4

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 58.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURANBUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN
DAN KELURAHAN.

BABI**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Didalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas ekonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bupati adalah Pj. Bupati Kolaka Timur;
4. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan /atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
9. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

BAB II**KECAMATAN
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN FUNGSI**Bagian Kedua****Pasal 3**

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Camat menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Camat.

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Ketiga

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Seksi pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian Desa/Kelurahan, Produksi dan Distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.
- (4) Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi penyusunan program dan pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta penyusunan program dan pembinaan kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Seksi pelayanan umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta saran dan prasarana pelayanan umum.

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II peraturan Bupati ini.

BAB III
KELURAHAN
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/ Golongan maksimal Penata III/c;
 - b. Masa kerja minimal 10 Tahun.
- (5) Kemampuan Teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya setempat.

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kedua

Pasal 10

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan.
- (2) Selain Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana prasarana, pembiayaan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Lurah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;

- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kelurahan.
 - (3) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekertaris Kelurahan, Seksi-seksi serta Jabatan Fungsional.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Lurah.
 - (5) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Ketiga

Pasal 12

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Sekretarias Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dengan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah Kelurahan.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pemerintahan dan memberikan pembinaan pemerintahan dilingkungan Kelurahan.
- (3) Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan dan ketentraman serta ketertiban wilayah dan lingkungan.
- (4) Seksi pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat.
- (5) Seksi kesejahteraan sosial dan pelayanan umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

TATAKERJA

Bagian Keempat

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB IV

ESELON PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 20

- (1) Jabatan Struktural Eselon III.a adalah Camat.
- (2) Jabatan Struktural Eselon III.b adalah Sekretaris Camat.
- (3) Jabatan Struktural Eselon IV.a adalah:

- a. Lurah;
 - b. Kepala Seksi pada Kecamatan.
- (4) Jabatan Struktural Eselon IV.b adalah:
- a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Kecamatan;
 - c. Kepala Seksi pada Kelurahan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan Kerja Kecamatan dengan perangkat Daerah kabupaten bersifat Koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan Kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan Kerja Kecamatan dengan pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hirarki.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat Daerah lainnya.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta variabel-variabel penentu, antara lain:
 - a. Besaran keuangan yang dilimpahkan;
 - b. Jumlah penduduk;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Luas wilayah;
 - e. Kondisi Georafis / Karakteristik Wilayah;
 - f. Jenis Volume pelayanan.

- e. Kondisi Georafis / Karakteristik Wilayah;
- f. Jenis Volume pelayanan.

Pasal 24

Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 04 - 8 - 2014


 Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, 

 H. TONY ERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 04 - 8 - 2014
Sekretaris Daerah Kabupaten,


H. ANWAR SANUSI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



Pj.BUPATI KOLAKA TIMUR


H. TONY HERBIANSYAH

Catatan:

————: Garis Komando
-----: Garis Koordinasi

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2014
TENTANG : PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR

H. TONY HERBIANSYAH